



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.1.10 / 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS BUPATI, SEKRETARIS WAKIL BUPATI, SEKRETARIS SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS KETUA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, SEKRETARIS KETUA BADAN KONTAK MAJELIS TA'LIM DAN SEKRETARIS KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ibu Ketua PKK, Ibu Ketua BKMT dan Ibu DWP Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Sekretaris Bupati, Sekretaris Wakil Bupati, Sekretaris Sekretaris Daerah, Sekretaris Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Sekretaris Ketua Badan Majelis Ta'lim dan Sekretaris Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;





- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sekretaris Bupati, Sekretaris Wakil Bupati, Sekretaris Sekretaris Daerah, Sekretaris Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Sekretaris Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim dan Sekretaris Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Bupati, Sekretaris Wakil Bupati, Sekretaris Sekda, Sekretaris Ketua PKK, Sekretaris Ketua BKMT dan Sekretaris Ketua DWP bertugas:
- a. melaksanakan surat menyurat dan urusan umum dinas;
 - b. membaca dan mempelajari surat menyurat terlebih dahulu sebelum ditandatangani atasan;
 - c. meneliti dan menelaah surat yang akan ditandatangani oleh atasan;
 - d. mencatat jadwal kegiatan dinas atasan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Bupati, Sekretaris Wakil Bupati, Sekretaris Sekda, Sekretaris Ketua PKK, Sekretaris Ketua BKMT dan Sekretaris Ketua DWP bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2026





BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 000.1.10 / 23 TAHUN 2026
 TANGGAL 3 JANUARI 2026

NAMA-NAMA SEKRETARIS BUPATI, SEKRETARIS WAKIL BUPATI, SEKRETARIS
 SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS KETUA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA, SEKRETARIS KETUA BADAN KONTAK MAJELIS TA'LIM DAN
 SEKRETARIS KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Satriani, SE	Sekretaris Bupati	1.500.000,-
2.	Riski Aulia	Sekretaris Bupati	1.500.000,-
3.	Intan Zuhra, SP	Sekretaris Wakil Bupati	1.000.000,-
4.	Reni Sahani, SE	Sekretaris Sekda	1.000.000,-
5.	Anis Watul Khaira, SH	Sekretaris/Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000,-
6.	Noratuddini, SE	Sekretaris Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim	1.000.000,-
7.	Fitri	Sekretaris Ketua Dharma Wanita Persatuan	1.000.000,-

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS